



Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Melalui Program Strategis Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Lombok Timur

Salmi Yuniar Bahri ^{1*}, Abdul Halik ², Siti Mujanah ³

¹ Institut Teknologi Sains dan Kesehatan Muhammadiyah Selong, Indonesia

²⁻³ Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Indonesia

*Penulis Korespondensi: salmiyuniarbahri.edu@gmail.com ¹

Abstract. This study focuses on the development of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) through the strategic programs implemented by the Office of Cooperatives and MSMEs of East Lombok Regency. MSMEs play a vital role in improving community welfare and driving regional economic growth. The local government seeks to strengthen this sector through various empowerment policies and initiatives. The purpose of this study is to examine and describe the efforts to develop MSMEs through the strategic programs of the Office of Cooperatives and MSMEs, as well as to identify the supporting and inhibiting factors influencing their implementation. The research employs a qualitative descriptive method, with data collected through observation, interviews, and documentation, and analyzed using the stages of data reduction, presentation, and conclusion drawing. The findings indicate that the strategic programs include enhancing human resource capacity, facilitating access to financing, expanding market access, and providing business mentoring. These programs have contributed positively to improving the productivity and independence of MSME actors. Supporting factors include government support, partnerships with financial institutions, and strong entrepreneurial enthusiasm, while inhibiting factors involve low digital literacy, limited managerial capacity, and challenges in the distribution of financial aid. Overall, the strategic programs of the Office of Cooperatives and MSMEs play a crucial role in strengthening the competitiveness and sustainability of MSMEs in East Lombok Regency.

Keywords: East Lombok Regency; MSMEs; Office Of Cooperatives; Strategic Programs; Vital Role.

Abstrak. Studi ini berfokus pada pengembangan Usaha Mikro, Kecil, serta Menengah (UMKM) melalui program strategis Dinas Koperasi serta UMKM Kabupaten Lombok Timur. UMKM mempunyai peran penting dalam mengoptimalkan kesejahteraan masyarakat serta pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah daerah berupaya memperkuat sektor ini melalui berbagai kebijakan serta program pemberdayaan. Tujuan studi ini ialah guna mengetahui serta mendeskripsikan upaya pengembangan UMKM melalui program strategis Dinas Koperasi serta UMKM, serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung serta penghambat pelaksanaannya. Studi memakai metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, serta dokumentasi, serta analisis data melalui tahapan reduksi, penyajian, serta penarikan kesimpulan. Hasil studi memperlihatkan bahwa program strategis yang dijalankan mencakup peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), fasilitasi akses permodalan, pengembangan akses pasar, serta pendampingan usaha. Program ini berkontribusi positif kepada peningkatan produktivitas serta kemandirian pelaku UMKM. Faktor pendukung meliputi dukungan pemerintah, kemitraan dengan lembaga keuangan, serta antusiasme pelaku usaha, sedangkan faktor penghambat meliputi rendahnya literasi digital, keterbatasan manajerial, serta kendala distribusi bantuan. Secara keseluruhan, program strategis Dinas Koperasi serta UMKM berperan penting dalam memperkuat daya saing serta keberlanjutan UMKM di Lombok Timur.

Kata kunci: Dinas Koperasi; Kabupaten Lombok Timur; Peran Vital; Program Strategis; UMKM.

1. LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan pemerintahan daerah harus sesuai dengan UUD 1945, yang menegaskan bahwa daerah berhak mengatur serta mengurus urusannya sendiri (Rapo, 2024:3). Peningkatan taraf hidup warga mampu dipercepat oleh otoritas lokal dengan menegakkan asas keadilan, pemerataan, serta demokrasi melalui penyediaan layanan publik yang efektif, penguatan kapasitas masyarakat, serta pengembangan potensi daerah agar mampu bersaing

secara berkelanjutan (Simandjuntak, 2015:58). Melalui penerapan otonomi daerah, pemerintah lokal memperoleh hak serta kebebasan yang lebih besar guna mengatur serta memanfaatkan sumber daya wilayahnya secara independen dalam kerangka tata pemerintahan nasional (Firdaus, 2018:132). UU No. 23 Tahun 2014 menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dengan menegaskan adanya pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat pada pemerintah daerah, yang meliputi aspek politik maupun ekonomi, sebagai langkah strategis guna mewujudkan pembangunan yang berkeadilan serta merata di seluruh wilayah Indonesia (Asrun, 2024:232). Dalam konteks ekonomi, ketimpangan distribusi kekayaan menjadi tantangan besar bagi pembangunan berkelanjutan, dengan demikian dibutuhkan strategi kebijakan yang inklusif serta berkeadilan (Yolanda, 2024:170). Kementerian PPN/Bappenas melalui program Sustainable Development Goals (SDGs) menekankan pentingnya peran UMKM dalam mencapai sasaran pembangunan berkelanjutan (Yolanda, 2024:171). UMKM berkontribusi besar kepada penciptaan lapangan kerja serta mudah beradaptasi dengan perubahan pasar, dengan demikian pengembangannya menjadi isu strategis di era Revolusi Industri 4.0 (Maghfiroh & Rahmawati, 2021:1545; Sugiarto, 2021). Pemerintah berkomitmen mendukung pertumbuhan UMKM guna menciptakan nilai tambah, memperluas akses pasar, serta mengurangi ketimpangan (Aliyah, 2022:65). Peraturan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 menetapkan pembagian kategori bagi Usaha Mikro, Kecil, serta Menengah (UMKM), sedangkan Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan skala usaha berlandaskan jumlah tenaga kerja, ialah usaha kecil dengan karyawan antara 5 hingga 19 orang serta usaha menengah dengan jumlah pekerja 20 sampai 99 orang (Yolanda, 2024:172–173). Berlandaskan data BPS (2023), Jumlah UMKM di Indonesia tercatat sekitar 66 juta unit, yang berkontribusi signifikan kepada perekonomian nasional dengan menyumbangkan sekitar 61 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), maupun setara dengan nilai sekitar Rp9.580 triliun, serta menyerap 97% tenaga kerja (Widiastuti, 2025:88). Data Kementerian Koperasi serta UMKM (2024) juga memperlihatkan lebih dari 65 juta unit usaha dengan kontribusi signifikan kepada PDB nasional (Arifa dkk., 2025:5378).

Pemerintah terus memperkuat sektor UMKM melalui program KUR, BLT, BPUM, serta pelatihan serta pendampingan (Hafsah & Hanum, 2021:308; Urfina dkk., 2025:3500). Di Provinsi NTB, jumlah UMKM tahun 2024 mencapai 324.624 unit, dengan penyaluran KUR sebesar Rp57,51 triliun pada 1.014.545 debitur (Widiastuti, 2025:89). Dinas Koperasi serta UMKM NTB mengembangkan berbagai program strategis seperti permodalan, pelatihan, serta akses pasar guna memperkuat daya saing serta kesejahteraan masyarakat (Urfina dkk., 2025:3501; Widiastuti, 2025:90). Di Kabupaten Lombok Timur, jumlah UMKM tahun 2024

mencapai 35.331 unit. Pemerintah daerah memberikan bantuan modal serta pendampingan guna memperkuat UMKM (Widiastuti, 2025:88). Pada 2022 terdapat 21.030 UMKM dengan dominasi usaha mikro, serta program “Lombok Timur Berkembang” bekerja sama dengan PT. Pegadaian menyalurkan bantuan modal hingga Rp10 juta per UMKM (Widiastuti, 2025:91–92). Tahun 2025, Dinas Koperasi serta UMKM Lombok Timur fokus menyalurkan dana DBHCHT sebesar Rp25 miliar guna memberdayakan UMKM serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal (Widiastuti, 2025:92). Melihat banyaknya pelaku UMKM yang belum maksimal mengakses informasi serta teknologi digital, peneliti tertarik meneliti “Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, serta Menengah (UMKM) melalui Program Strategis Dinas Koperasi serta UMKM Kabupaten Lombok Timur.”

2. KAJIAN TEORITIS

Studi Terdahulu

Kajian-kajian sebelumnya berfungsi sebagai rujukan utama bagi peneliti dalam mempertegas dasar teoritis serta memperkuat bukti empiris pada studi ini, yang menitikberatkan pada upaya pengembangan Usaha Mikro, Kecil, serta Menengah (UMKM) melalui pelaksanaan program strategis yang digagas oleh Dinas Koperasi serta UMKM Kabupaten Lombok Timur. Beberapa studi relevan diuraikan sebagai berikut: (1) Fidela (2020) dalam studinya “Pengembangan Usaha Mikro Kecil serta Menengah (UMKM) dengan Program Pemasaran Desa Jambu Raya di Kabupaten Sumedang” memperlihatkan bahwa UMKM berkontribusi besar kepada perekonomian nasional melalui penyerapan tenaga kerja, peningkatan ekspor, serta pertumbuhan PDB. Permasalahan utama yang dihadapi UMKM ialah keterbatasan modal, rendahnya kapasitas SDM, serta minimnya penguasaan teknologi. Solusi yang diberikan ialah sosialisasi serta penyuluhan terkait product, place, promotion, serta price agar usaha tetap berkembang. Studi ini memakai metode kualitatif. (2) Junita (2022) meneliti “Peran Pembinaan Dinas Koperasi serta UMKM dalam Pengembangan UMKM di Kabupaten Sumbawa”. Hasilnya memperlihatkan bahwa pembinaan dinas berperan penting dalam peningkatan modal, pemasaran, teknologi, serta SDM, meskipun pelaksanaannya belum merata serta efektif. Pendekatan studi yang digunakan bersifat kualitatif deskriptif, dengan penerapan metode observasi langsung di lapangan, wawancara mendalam pada informan, serta pengumpulan data melalui studi dokumentasi guna memperoleh gambaran menyeluruh mengenai objek yang diteliti. (3) Aliyah (2022) dalam studinya “Peran Usaha Mikro Kecil serta Menengah (UMKM) guna Mengoptimalkan Kesejahteraan Masyarakat” menjelaskan bahwa UMKM berperan penting dalam mengoptimalkan kesejahteraan masyarakat melalui

pemenuhan kebutuhan ekonomi dasar serta pertumbuhan ekonomi nasional. Studi ini menerapkan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan, di mana data diperoleh melalui penelaahan berbagai sumber literatur yang relevan guna memberikan pemahaman mendalam kepada permasalahan yang dikaji. (4) Mandyara (2024) meneliti “Strategi Pengembangan Ekonomi Lokal Daerah Bima dengan Konsep Ekonomi Kerakyatan melalui UMKM.” Hasil studi memperlihatkan bahwa pengembangan UMKM berbasis ekonomi kerakyatan mampu memperkuat sektor pariwisata, khususnya tenunan khas Bima, melalui strategi pengembangan pasar, peningkatan kualitas, promosi, serta inovasi produk. Studi ini memakai metode studi kepustakaan. (5) Selanjutnya, Widiastuti (2025) dalam studinya “Memahami Persepsi Pemilik UMKM di Lombok Timur kepada Penggunaan Metode Akuntansi Sederhana” menemukan bahwa pengelolaan keuangan menjadi tantangan utama bagi UMKM. Banyak pelaku usaha belum konsisten dalam pencatatan keuangan karena keterbatasan waktu serta rendahnya kesadaran pentingnya akuntansi sederhana. Pendekatan studi yang digunakan ialah fenomenologi.

Tinjauan Teoritis

Usaha Mikro, Kecil, serta Menengah (UMKM)

a. Pengertian UMKM

Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008, UMKM ialah usaha produktif milik perorangan maupun badan usaha yang memenuhi kriteria tertentu berlandaskan aset serta omzet tahunan (Widiastuti, 2025). Menurut klasifikasi dari Badan Pusat Statistik (BPS), Usaha Mikro, Kecil, serta Menengah (UMKM) dibedakan berlandaskan jumlah pekerjanya, ialah usaha mikro yang mempunyai 1 hingga 5 tenaga kerja, usaha kecil dengan 5 sampai 19 pekerja, serta usaha menengah yang melibatkan 20 hingga 99 orang dalam kegiatan operasionalnya (Yolanda, 2024). Sementara Kementerian Koperasi serta UMKM mengklasifikasikan berlandaskan aset serta omzet. UMKM mampu diklasifikasikan ke dalam empat kategori utama, ialah livelihood activities yang berfungsi sebagai sumber penghidupan dasar, micro enterprise yang beroperasi dalam skala sangat kecil dengan potensi tumbuh, small dynamic enterprise yang mulai berkembang serta mampu bersaing di pasar lebih luas, serta fast moving enterprise yang mempunyai daya saing tinggi serta orientasi ekspansi usaha secara cepat (Avita, 2024). Secara umum, UMKM ialah unit usaha produktif yang berperan penting dalam perekonomian nasional serta mampu bertahan menghadapi krisis ekonomi.

b. Kriteria UMKM

Kriteria UMKM ditentukan berlandaskan modal usaha serta hasil penjualan tahunan. Menurut Bank Indonesia (Yolanda, 2024): (1) Usaha mikro mempunyai modal tidak lebih dari Rp50 juta dengan omzet maksimal Rp300 juta per tahun. (2) Usaha kecil mempunyai modal antara Rp50 juta hingga Rp500 juta dengan omzet berkisar Rp300 juta sampai Rp2,5 miliar. (3) Usaha menengah mempunyai modal antara Rp500 juta sampai Rp10 miliar dengan omzet tahunan mencapai Rp2,5 hingga Rp50 miliar. PP No. 7 Tahun 2021 juga mengatur kriteria serupa dengan batasan modal serta omzet yang disesuaikan. Kriteria ini menjadi acuan dalam pemberian fasilitas, pembinaan, serta perlindungan kepada UMKM.

c. Karakteristik serta Peranan UMKM

UMKM dicirikan oleh modal kecil, manajemen sederhana, serta keterbatasan akses ke perbankan (Aliyah, 2022). Ciri lainnya ialah belum mempunyai legalitas usaha, SDM berpendidikan rendah, serta sering berpindah tempat usaha. Meski demikian, Usaha Mikro, Kecil, serta Menengah (UMKM) mempunyai kontribusi signifikan dalam memperluas kesempatan kerja, mendorong distribusi ekonomi yang lebih merata, serta mengoptimalkan taraf hidup serta kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan (Kadeni & Srijani, 2020). UMKM juga berfungsi sebagai penopang ekonomi nasional, sumber inovasi, serta stabilisator ekonomi saat krisis (Alansori & Listyaningsih, 2020).

d. Konsep Pengembangan UMKM

Pengembangan UMKM bertujuan mengoptimalkan daya saing, produktivitas, serta kemandirian usaha (Al Farisi dkk., 2022). Konsep pengembangan meliputi: (1) Peningkatan kapasitas produksi (kualitas, efisiensi, serta penggunaan teknologi). (2) Perluasan pasar (segmentasi, pemasaran digital, serta ekspansi). (3) Akses pembiayaan (kredit, literasi keuangan, serta produk keuangan inovatif). (4) Pengembangan SDM (pelatihan, peningkatan keterampilan, serta pendampingan). (5) Pemanfaatan teknologi (digitalisasi, analisis data, inovasi produk). (6) Peran pemerintah (regulasi, insentif, serta infrastruktur pendukung). Melalui strategi tersebut, UMKM diharapkan mampu tumbuh berkelanjutan serta menjadi pilar utama perekonomian nasional.

Konsep Program Strategis Dinas Koperasi serta UMKM

a. Pengertian Program

Program ialah rencana maupun rangkaian kegiatan terstruktur serta sistematis yang disusun guna mencapai sasaran tertentu. Dalam konteks pemerintahan, program

berfungsi sebagai instrumen kebijakan yang berisi serangkaian kegiatan terencana, pemanfaatan sumber daya, serta langkah-langkah pencapaian sasaran yang telah ditetapkan (Febriadi, 2021; Bahri dkk., 2022). Program mencakup kegiatan yang lebih luas dibandingkan kegiatan operasional, karena berperan sebagai wadah koordinasi serta arah pencapaian visi serta misi organisasi publik.

b. Pengertian Strategis

Istilah *strategis* menggambarkan sesuatu yang penting serta berdampak jangka panjang kepada pencapaian sasaran organisasi. Secara umum, strategis berkaitan dengan perencanaan, keputusan, maupun tindakan yang mempunyai nilai penting kepada visi jangka panjang (Noor, 2021; Winardi, 2020). Dalam konteks organisasi, strategi ialah pola rencana yang mengintegrasikan tujuan, kebijakan, serta tindakan guna memanfaatkan kekuatan internal serta menghadapi tantangan eksternal. Strategi digunakan guna meraih keunggulan kompetitif serta mengoptimalkan sumber daya (Arif & Anggraeni, 2023; Soviyana, 2022).

c. Konsep Program Strategis

Program strategis ialah kumpulan aktivitas terencana yang disusun secara sistematis guna mewujudkan sasaran jangka panjang suatu organisasi, selaras dengan arah serta sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis (Renstra). Program ini menjadi penghubung antara visi-misi serta tindakan nyata organisasi melalui kegiatan yang terukur, terarah, serta berdampak signifikan (Yashinta, 2022; Arsana, 2022). Berbeda dengan program operasional yang bersifat rutin, program strategis menekankan pada hasil besar serta jangka panjang yang mendukung pengembangan organisasi secara berkelanjutan.

d. Strategi Pengembangan Usaha

Strategi pengembangan usaha ialah rencana tindakan yang bertujuan mengoptimalkan kinerja serta pertumbuhan bisnis melalui berbagai pendekatan seperti perluasan skala serta jangkauan usaha, inovasi produk, pemasaran, kerja sama, efisiensi operasional, serta pengembangan SDM (Laksmana dkk., 2024). Penerapan strategi semacam ini mempunyai peran krusial bagi UMKM, karena mampu memperkuat daya saing, memperluas jangkauan pasar, serta menjamin keberlangsungan usaha dalam jangka panjang secara berkelanjutan.

e. Program Strategis Dinas Koperasi serta UMKM

Program strategis Dinas Koperasi serta UMKM ialah serangkaian inisiatif terencana yang bertujuan mengembangkan sektor koperasi serta usaha mikro, kecil,

serta menengah (UMKM) di daerah. Program ini diarahkan guna mengoptimalkan daya saing, produktivitas, serta kesejahteraan pelaku UMKM sekaligus memperkuat peran koperasi dalam mendukung perekonomian daerah.

Menurut Shafarosa dkk. (2024:2806), program strategis yang umum dilaksanakan meliputi: (1) Peningkatan kapasitas SDM, melalui pelatihan serta pendampingan guna mengoptimalkan keterampilan manajerial, produksi, serta pemasaran pelaku UMKM. (2) Peningkatan akses pembiayaan, dengan memfasilitasi akses kepada sumber dana seperti KUR serta Kredit Ultra Mikro, serta pelatihan pengelolaan keuangan. (3) Pengembangan pemasaran, melalui dukungan promosi serta penjualan produk UMKM di berbagai platform, seperti UKM Mart, Pojok UMKM, pameran, serta media digital. (4) Pendampingan usaha serta kemudahan perizinan, melalui bimbingan pengembangan produk berstandar, sertifikasi, serta fasilitasi perizinan usaha agar lebih cepat serta efisien.

Selain itu, Dinas Koperasi serta UMKM juga menyusun program lain yang disesuaikan dengan potensi serta kebutuhan daerah. Seluruh program ini tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) sebagai pedoman pelaksanaan serta evaluasi kinerja dalam periode tertentu, umumnya lima tahun.

3. METODE STUDI

Studi ini memakai jenis studi deskriptif kualitatif, ialah studi yang bertujuan memahami fenomena sosial secara holistik dengan deskripsi dalam bentuk kata serta bahasa (Raditya dkk., 2022:268; Moleong, 2017:6). Fokus studi mencakup dua hal, yaitu: (1) pengembangan UMKM melalui program strategis Dinas Koperasi serta UMKM Kabupaten Lombok Timur (Shafarosa dkk., 2024), meliputi peningkatan kapasitas SDM, akses pembiayaan, pengembangan pemasaran, serta pendampingan usaha; serta (2) faktor pendukung serta penghambat yang terdiri atas faktor internal serta eksternal (Aliyah, 2022:69). Lokasi studi dilaksanakan di Dinas Koperasi serta UMKM Kabupaten Lombok Timur dengan jadwal studi tertera pada lampiran. Sumber data terdiri atas data primer yang diperoleh melalui wawancara serta observasi kepada Kepala Dinas Koperasi serta UMKM selaku pimpinan, Kepala Bidang UMKM, Staf dinas, serta pelaku UMKM, serta data sekunder dari dokumen, arsip, serta data BPS. Instrumen studi meliputi peneliti sebagai human instrument, panduan wawancara, alat rekam, serta kamera. Teknik pengumpulan data memakai observasi, wawancara semi-terstruktur, serta dokumentasi (Sugiyono, 2019:137–138). Uji keabsahan data dilaksanakan dengan teknik triangulasi sumber, teknik, serta teori guna memastikan kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, serta

konfirmabilitas (Moleong, 2017:330; Sugiyono, 2019:139). Analisis data mengikuti model Miles serta Huberman yang meliputi tiga tahap, ialah reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan/verifikasi (Sugiyono, 2016:247–248). Melalui metode ini, peneliti berupaya memperoleh pemahaman mendalam mengenai strategi pengembangan UMKM melalui program strategis Dinas Koperasi serta UMKM Kabupaten Lombok Timur dalam mengoptimalkan perekonomian masyarakat.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil studi ini menjelaskan temuan-temuan yang diperoleh dari lapangan serta analisis kepada data yang dikumpulkan. Hasil studi tidak hanya menyajikan data empiris, tetapi juga memberikan interpretasi mengenai maknanya dalam konteks pengembangan Usaha Mikro, Kecil, serta Menengah (UMKM) melalui program strategis Dinas Koperasi serta UMKM Kabupaten Lombok Timur.

Secara umum, hasil studi memperlihatkan bahwa program strategis Dinas Koperasi serta UMKM memberikan kontribusi positif kepada peningkatan kapasitas, akses permodalan, serta penguatan daya saing pelaku UMKM di Kabupaten Lombok Timur. Program-program tersebut meliputi pelatihan kewirausahaan, pendampingan usaha, penguatan akses permodalan, serta pengembangan pemasaran digital. Hasil ini memperkuat pandangan Zulfa dkk. (2025:116) serta Laksmana dkk. (2024:574) bahwa strategi pengembangan usaha ialah serangkaian tindakan terencana guna mencapai sasaran peningkatan efisiensi, pendapatan, serta perluasan pasar dengan mempertimbangkan faktor internal serta eksternal.

Upaya Pengembangan UMKM Melalui Program Strategis Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Lombok Timur

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Data memperlihatkan bahwa pada tahun 2025 jumlah UMKM di Lombok Timur mencapai 73.932 unit usaha, dengan 30.000 pelaku telah mengajukan permohonan bantuan modal ke Dinas Koperasi serta UMKM. Terdapat 409 Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang terdata guna menerima bantuan kolektif, serta lebih dari 8.000 pelaku UMKM individu yang memperoleh bantuan dari dana DBH-CHT dengan target 20.000 penerima. Total anggaran yang disiapkan guna program ini sekitar Rp25 miliar.

Namun, tingkat jangkauan program masih relatif rendah — hanya sekitar 40,85% dari total UMKM yang telah terverifikasi, serta 10,82% yang benar-benar menerima bantuan. Artinya, sekitar 59,15% pelaku UMKM belum terjangkau oleh program ini. Hal ini

memperlihatkan perlunya peningkatan kapasitas program serta perluasan cakupan penerima bantuan.


Tingkat partisipasi UMKM dalam kegiatan pelatihan, pendampingan, serta promosi juga masih beragam sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1. Tingkat partisipasi UMKM.

Jenis Program	Mengikuti (Ya)	Tidak Mengikuti (Tidak)	Persentase Partisipasi
Pelatihan Kewirausahaan	24	6	80%
Fasilitasi Permodalan	15	15	50%
Penguatan Kelembagaan	18	12	60%
Promosi & Pemasaran Produk	20	10	67%
Pendampingan & Inkubasi Usaha	22	8	73%


Sumber: Data diolah dari Dinas Koperasi serta UMKM Lombok Timur, 2025

Temuan ini sejalan dengan Al Farisi dkk. (2022) serta Junita (2022) bahwa pengembangan UMKM memerlukan pendekatan holistik mencakup peningkatan SDM, akses modal, jaringan pasar, serta pendampingan berkelanjutan. Hasil studi ini menegaskan bahwa faktor kunci keberhasilan program strategis di Lombok Timur terletak pada pelatihan yang konsisten, pendampingan usaha, serta kesiapan pelaku UMKM dalam mengelola sumber daya yang ada.



Gambar 1. Keterangan: Grafik batang guna visualisasi.

Sumber: Data diolah dari Dinas Koperasi serta UMKM Lombok Timur



Gambar 2. Keterangan : Diagram lingkaran guna memperjelas proporsi kendala.

Sumber: Data diolah dari Dinas Koperasi serta UMKM Lombok Timur

Peningkatan Akses Permodalan

Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Lombok Timur meningkat lebih dari 20% dalam tiga tahun terakhir, memperlihatkan keberhasilan program dalam menjembatani kesenjangan modal antara pelaku UMKM serta lembaga keuangan. Selain KUR, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur juga meluncurkan program “Lotim Berkembang” dengan alokasi dana sekitar Rp20 miliar guna membantu modal usaha pelaku UMKM.

Meskipun demikian, sebagian besar pelaku usaha kecil masih menghadapi kendala dalam proses pengajuan karena verifikasi data yang ketat. Temuan ini sejalan dengan Junita (2022) serta Fidela (2020) yang menyatakan bahwa dukungan modal serta kebijakan pembiayaan berpengaruh signifikan kepada peningkatan kapasitas produksi serta keberlanjutan usaha. Namun, risiko penyaluran bantuan pada pihak yang tidak berhak tetap ada, dengan demikian transparansi serta validasi data menjadi faktor penting dalam efektivitas program permodalan.

Pengembangan Pemasaran

Produk UMKM Lombok Timur kini mulai menembus pasar regional bahkan nasional, terutama guna sektor tenun ikat, kerajinan bambu, serta olahan pangan lokal. Namun, sebagian besar pelaku UMKM masih menghadapi keterbatasan dalam inovasi, branding, serta literasi digital. Kurangnya pemanfaatan teknologi pemasaran menyebabkan daya saing produk belum optimal.

Temuan ini memperkuat hasil studi Mandyara (2024) serta Fidela (2020) bahwa inovasi produk, promosi, serta kualitas ialah faktor utama penguatan ekonomi kerakyatan. Diperlukan pendampingan digital serta pelatihan branding agar pelaku UMKM Lombok Timur mampu bersaing di pasar modern serta global.

Program Penguatan Akses Pemasaran Digital

Program pelatihan digital marketing serta e-commerce yang dijalankan Dinas Koperasi serta UMKM telah diikuti oleh sekitar 67% pelaku UMKM, namun sebagian besar masih kesulitan dalam mengoperasikan platform digital. Rendahnya literasi digital menjadi tantangan utama dalam transformasi pemasaran berbasis teknologi.

Hal ini sesuai dengan teori transformasi digital oleh Laksmana (2024) yang menekankan bahwa keberhasilan adaptasi teknologi pada UMKM bergantung pada kapasitas SDM serta kemampuan manajemen digital. Widiastuti (2025) juga menemukan bahwa pelaku UMKM Lombok Timur belum optimal memanfaatkan sistem informasi serta pencatatan digital. Oleh karena itu, program penguatan akses pemasaran digital masih memerlukan pendampingan intensif serta kolaborasi lintas **sektor** agar pelaku UMKM mampu beradaptasi dengan era digital secara berkelanjutan.

Faktor Pendukung serta Penghambat Pengembangan UMKM

Faktor Pendukung

Faktor utama yang mendukung keberhasilan program strategis antara lain kompetensi SDM pelaku usaha, dukungan pemerintah daerah serta anggaran Rp25 miliar, serta kolaborasi dengan perbankan, lembaga swasta, serta akademisi. Faktor-faktor tersebut membentuk modal sosial serta kelembagaan yang kuat dalam mempercepat pengembangan UMKM. Menurut Zulfa (2025), sinergi antara sumber daya manusia, kebijakan pemerintah, serta dukungan kelembagaan ialah kunci keberhasilan strategi pengembangan usaha di tingkat daerah.

Faktor Penghambat

Hambatan utama yang dihadapi mencakup rendahnya literasi digital pelaku usaha, terbatasnya tenaga pendamping, serta ketimpangan infrastruktur serta akses informasi antarwilayah. Kondisi ini memperlihatkan masih adanya kesenjangan kapasitas antar pelaku UMKM serta menuntut adanya pendekatan yang lebih partisipatif serta desentralistik agar kebijakan mampu menjangkau seluruh lapisan pelaku usaha di Lombok Timur.

5. KESIMPULAN serta SARAN

Kesimpulan

Berlandaskan hasil studi mengenai Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, serta Menengah (UMKM) melalui Program Strategis Dinas Koperasi serta UMKM Kabupaten Lombok Timur, mampu disimpulkan bahwa pengembangan UMKM dilaksanakan melalui program peningkatan kapasitas sumber daya manusia, akses permodalan, pengembangan pemasaran, serta pendampingan usaha. Pelatihan serta pembinaan telah mendorong

peningkatan kompetensi serta kemampuan manajerial pelaku usaha, sementara penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) serta program Lotim Berkembang memperlihatkan perkembangan positif meskipun masih terkendala proses verifikasi bantuan. Dari sisi pemasaran, produk UMKM mulai menembus pasar regional serta nasional melalui promosi serta pelatihan digital marketing, namun rendahnya literasi digital serta kemampuan branding masih menjadi hambatan. Faktor pendukung utama meliputi dukungan pemerintah daerah, kemitraan dengan lembaga keuangan, serta semangat pelaku usaha, sedangkan faktor penghambat mencakup lemahnya kemampuan manajerial, keterbatasan akses pasar, serta kendala validasi data penerima bantuan. Secara keseluruhan, program strategis Dinas Koperasi serta UMKM telah memberikan dampak positif kepada peningkatan produktivitas serta kemandirian pelaku usaha, namun masih diperlukan penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan literasi digital, serta pendampingan berkelanjutan agar pengembangan UMKM mampu berjalan lebih optimal serta berkesinambungan.

Saran

Berlandaskan hasil studi di atas, beberapa saran yang mampu dijadikan bahan pertimbangan bagi pihak terkait ialah sebagai berikut:

Untuk Dinas Koperasi serta UMKM Kabupaten Lombok Timur, disarankan guna mengoptimalkan efektivitas program strategis melalui koordinasi lintas sektor dengan lembaga keuangan, instansi pemerintah, serta pihak swasta agar program permodalan, pelatihan, serta pemasaran lebih tepat sasaran serta berkelanjutan.

Dalam aspek pembinaan serta pelatihan SDM, perlu ditingkatkan frekuensi serta pemerataan pelatihan berbasis teknologi digital agar pelaku UMKM mampu beradaptasi dengan perkembangan pasar modern, khususnya dalam bidang pemasaran daring serta manajemen keuangan digital.

Untuk peningkatan akses permodalan, proses pendataan serta verifikasi penerima bantuan hendaknya dilaksanakan secara transparan serta melibatkan pendamping lapangan guna meminimalkan risiko penyaluran dana pada pihak yang tidak berhak.

Dalam pengembangan pemasaran, perlu diperkuat dukungan digitalisasi usaha, pelatihan branding produk, serta jejaring promosi antar daerah agar produk UMKM Lombok Timur mampu bersaing di pasar nasional serta internasional.

Bagi peneliti selanjutnya, disarankan guna mengembangkan studi ini dengan meninjau aspek efektivitas kebijakan pemerintah daerah maupun pengaruh digitalisasi kepada pertumbuhan UMKM guna memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang strategi pengembangan UMKM di Kabupaten Lombok Timur.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Dinas Koperasi serta Usaha Mikro, Kecil, serta Menengah (UMKM) Kabupaten Lombok Timur atas dukungan, kerja sama, serta keterbukaan dalam memberikan data serta informasi selama proses studi ini berlangsung. Ucapan terima kasih juga disampaikan pada tim studi dari Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, khususnya Program Studi S3 (Doktor) Ekonomi, yang telah memberikan bimbingan ilmiah, arahan akademik, serta fasilitas yang mendukung terselesaikannya studi ini. Penulis juga menyampaikan penghargaan serta terima kasih pada seluruh narasumber, rekan sejawat, serta semua pihak yang telah memberikan kontribusi, masukan, serta dukungan moral hingga studi ini mampu diselesaikan dengan baik.

DAFTAR REFERENSI

- Al Fajri Bahri, S. P., Siregar, S. K., Par, A. M., Nur, R., AP, S., Al-Adawiyah, R., & Panjaitan, S. (2022). *Evaluasi Program Pendidikan*. UMSU Press.
- Al Farisi, S., & Fasa, M. I. (2022). Peran UMKM (usaha mikro kecil menengah) dalam mengoptimalkan kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, 9(1), 73-84. <https://doi.org/10.53429/jdes.v9iNo.1.307>
- Alansori, A., & Listyaningsih, E. (2020). *Kontribusi UMKM kepada Kesejahteraan Masyarakat*. ANDI (Anggota IKAPI).
- Aliyah, A. H. (2022). Peran usaha mikro kecil serta menengah (UMKM) guna mengoptimalkan kesejahteraan masyarakat. *WELFARE Jurnal Ilmu Ekonomi*, 3(1), 64-72. <https://doi.org/10.37058/wlfr.v3i1.4719>
- Anastasya, A. (2025). Kriteria UMKM berlandaskan peraturan pemerintah No.7 Tahun 2021. UMKMINDONESIA.ID. <https://ukmindonesia.id/baca-deskripsi-posts/apa-itu-umkm-ini-definisi-dan-kriteria-umkm-terbaru-menurut-peraturan-pemerintah-no-7-tahun-2021>
- Arif, M. E., & Anggraeni, R. (2023). *Strategi Bisnis*. Universitas Brawijaya Press.
- Arifa, I., Choiri, A., Wibowo, W., Aminuddin, A., & Panggabean, N. A. (2025). Peran UMKM dalam mengoptimalkan perekonomian nasional. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial serta Humaniora*, 4(4), 5376-5385. <https://doi.org/10.56799/peshum.v4i4.9530>
- Arsana, I. P. J. (2022). *Teknik praktis penyusunan rencana strategis perangkat daerah konsep serta aplikasi dalam perencanaan pembangunan daerah*. Deepublish.
- Asrun, A. M. (2024). Analisis yuridis politik hukum pengaturan pemerintah daerah dalam konsep negara kesatuan kepada pembentukan provinsi Kepulauan Riau. *Yustisi*, 11(2), 231-258.
- Asrun, A. M. (2024). Analisis yuridis politik hukum pengaturan pemerintah daerah dalam konsep negara kesatuan kepada pembentukan provinsi Kepulauan Riau. *Yustisi*, 11(2), 231-258.
- Avita, A. (2024). Implementasi pencatatan keuangan memakai aplikasi "Kasir Pintar" berbasis Android pada UMKM Ud Lala (Doctoral dissertation, Politeknik Harapan Bersama).

Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2023 tentang jumlah UMKM di Indonesia. *Badan Pusat Statistik Provinsi NTB Tahun 2025 tentang jumlah pelaku usaha UMKM dengan klasifikasi usaha mikro, kecil, serta menengah.*

Badan Pusat Statistik Provinsi NTB. (2025). *Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam angka 2025 pdf.* Biro Pusat Statistik Provinsi NTB: Mataram. <https://ntb.bps.go.id>, diakses tanggal 21 April 2025.

Dinas Koperasi serta UMKM Kabupaten Lombok Timur. (2025). Data UMKM menurut jenis usaha di Kabupaten Lombok Timur Exls: Selong, diakses tanggal 21 April 2025.

Dinas Koperasi serta UMKM Tahun 2022 peranan UMKM secara langsung dalam kegiatan ekonomi.

Febriadi, H. (2021). Upaya peningkatan kinerja organisasi perangkat daerah dalam program kerja pada Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman serta Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Utara. *Al Iidara Balad*, 3(2), 40-57. <https://doi.org/10.36658/aliidarabalad.3.2.36>

Fidela, A., Pratama, A., & Nursyamsiah, T. (2020). Pengembangan usaha mikro kecil serta menengah (UMKM) dengan program pemasaran Desa Jambu Raya di Desa Jambu, Kabupaten Sumedang. *Jurnal Pusat Inovasi Masyarakat*, 2(3), 493-498.

Firdaus, M. A. (2018). Pelaksanaan peraturan daerah tentang larangan kegiatan pada bulan Ramadhan di Kota Banjarmasin. *Badamai Law Journal*, 3(1), 129-144. <https://doi.org/10.32801/damai.v3i1.5917>

Ginting, C. B. (2025). Pengembangan video animasi berbasis Wordwall pada pelajaran IPAS materi tumbuhan kelas 4 SDN 044841 Kutambaru tahun ajaran 2024/2025 (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS QUALITY).

Hafsah, H., & Hanum, Z. (2021, November). Penggunaan akuntansi dalam menjalankan usaha bagi pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Kelurahan Gedung Johor Kecamatan Medan Johor. *In Prosiding Seminar Nasional Kewirausahaan* (Vol. 2, No. 1, pp. 307-318). <https://doi.org/10.32815/ristansi.v2i1.356>

Haque, M. G., Iskandar, A. S., Erlangga, H., & Sunarsi, D. (2022). *Strategi pemasaran: Konsep, teori serta implementasi.*

JUNITA, W. A. (2022). Peran pembinaan Dinas Koperasi serta UMKM dalam pengembangan usaha mikro kecil serta menengah di Kabupaten Sumbawa (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Mataram).

Kadeni, & Sriyani, N. (2020). Peran UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) dalam mengoptimalkan kesejahteraan masyarakat. *EQUILIBRIUM: Jurnal Ilmiah Ekonomi serta Pembelajarannya*, 8(2), 191. <https://doi.org/10.25273/equilibrium.v8i2.7118>

Khoiriyah, Ulfah, et al. (2025). Pengembangan marketing UMKM jamu tradisional di Desa Pangkatrejo Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan dengan metode rebranding. *Jurnal Akademik Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 255-263. <https://doi.org/10.61722/japm.v3i1.3702>

Laksmana, P. E., Setyaningrum, I., & Ariani, M. (2024). Strategi pengembangan UMKM Kota Batu Jawa Timur menuju pertumbuhan berkelanjutan. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, serta Akuntansi)*, 8(2), 569-585. <https://doi.org/10.31955/mea.v8i2.4050>

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor: 93, Salinan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Pdf. Kementerian Sekretaris Negara: Jakarta. (online), <https://www.setneg.go.id>, diakses tanggal 28 April 2025.

Maghfiroh, A., & Rahmawati, L. (2021). Pengembangan UMKM melalui peran serta strategi Dinas Koperasi serta Usaha Mikro Kabupaten Jombang. *Jurnal Inovasi Studi*, ISSN 2722-9467 Volume 2 No.5 Oktober 2021 Fakultas Ekonomi serta Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya. (online), <http://ejournal.borobudur.ac.id/> diakses tanggal 01 Mei 2025.

Mandyara, D. R. M. (2024). Strategi pengembangan usaha mikro, kecil serta menengah dalam penguatan ekonomi kerakyatan di Bima. *JTE: Journal of Thought and Education*, 1(1), 57-63.

Moleong, L. J. (2017). *Metode Studi Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Mufti Hasan Alfani, S. E. (2025). *Pengembangan SDM: Strategi serta Paradigma guna Era Kompetitif*. PT Indonesia Delapan Kreasi Nusa.

Noor, Z. Z. (2021). *Buku referensi strategi pemasaran 5.0*. Deepublish.

Nugraha, R., & Irlani, V. (2023). Pengembangan daya tarik wisata alam Kebun Raya Bogor. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(11), 482-485.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 7 Tahun 2021 Pasal 35 ayat 3 tentang kriteria usaha mikro, kecil, serta menengah.

Raditya, D., Arnika, P., & Kusumawardhani, M. O. A. (2022). Eksplorasi etnomatematika kepada alat musik demung pada kesenian Krumpyung Kulon Progo. In *Prosiding Seminar Nasional Matematika serta Pendidikan Matematika* (Vol. 7, pp. 266-272).

Rapo, K. (2024). Dinamika pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat serta daerah. *Mutiara: Multidisciplinary Scientific Journal*, 2(12). <https://doi.org/10.57185/mutiara.v2i12.302>

Riswanto, A., Jumiono, A., Zafar, T. S., Judijanto, L., Apriyanto, A., Kusmayadi, Y., & Paringsih, P. (2024). *Strategi Manajemen: Konsep, Teori, serta Implementasi*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Sahabat Pegadaian dalam Wirausaha. (2024, February 20). <https://sahabat.pegadaian.co.id/artikel/wirausaha/usaha-perseorangan-adalah>

Shafarosa, L. A., Pamasti, R. R., & Dzuhliandra, M. (2024). Akses serta tantangan dalam permodalan bagi UMKM oleh Dinas Koperasi serta UMKM Kota Bandung. *Al-Furqan: Jurnal Agama, Sosial, serta Budaya*, 3(6), 2803-2818.

Simandjuntak, R. (2015). Sistem desentralisasi dalam negara kesatuan Republik Indonesia perspektif yuridis konstitusional. *De Jure: Jurnal Hukum serta Syar'iah*, 7(1), 57-67.

Soviyana, K., Kamila, M., Sugiyono, N., & Adinugraha, H. H. (2022). Strategi pemasaran UMKM produksi tahu Desa Batang dalam menghadapi persaingan antar pengusaha. *Journal of Social Work and Empowerment*, 2(1), 13-26. <https://doi.org/10.58982/jswe.v2i1.161>

Sugiarto, E.C. (2021). *Kewirausahaan UMKM serta Pertumbuhan Ekonomi*. Artikel Kepala Biro Humas Kementerian Sekretaris Negara: Jakarta. (online), <https://www.setneg.go.id>, diakses tanggal 28 April 2025.

- Sugiyono. (2022). *Metode studi kuantitatif, kualitatif serta R&D* (4th). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, serta Menengah (UMKM).
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang diundangkan pada 2 Oktober 2014. <https://doi.org/10.22304/pjih.v2n3.a8>
- Urfina, Y. D., Andaru, R. K., Syiam, N., & Ramayanto, R. (2025). Rencana strategi sumber daya manusia pada industri kerajinan mutiara guna menghadapi transformasi digital. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(2), 3500-3504. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i2.1047>
- Widiastuti, B. N. (2025). Memahami persepsi pemilik UMKM di Lombok Timur, terhadap penggunaan metode akuntansi sederhana dalam usahanya. *Jurnal Akuntansi Bisnis serta Ekonomi*, 11(1), 88-93. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v7i1.3512>
- Widiastuti, B. N. (2025). Memahami persepsi pemilik UMKM di Lombok Timur, terhadap penggunaan metode akuntansi sederhana dalam usahanya. *Jurnal Akuntansi Bisnis serta Ekonomi*, 11(1), 88-93. <https://doi.org/10.33197/jabe.vol11.iss1.2025.2443>
- Widjadja, Y. R., Alamsyah, D. P., Rohaeni, H., & Sukanjie, B. (2018). Peranan kompetensi SDM UMKM dalam mengoptimalkan kinerja UMKM Desa Cilayung Kecamatan Jatinangor, Sumedang. *Jurnal Abdimas BSI: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 1(3).
- Winardi, C. R. (2020). Efektivitas promosi melalui Instagram dalam pemasaran produk usaha mikro kecil serta menengah (UMKM).
- Yashinta, P. (2022). *Rencana Strategis SMA Muhammadiyah 01 Metro Provinsi Lampung* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
- Yolanda, C. (2024). Peran usaha mikro, kecil serta menengah (UMKM) dalam pengembangan ekonomi Indonesia. *Jurnal Manajemen serta Bisnis*, 2(3), 170-186. <https://doi.org/10.36490/jmdb.v2i3.1147>